

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profitabilitas sebagai sumber perspektif dalam memperkirakan ukuran manfaat ternyata sangat penting untuk melihat apakah perusahaan telah mempertahankan bisnisnya secara produktif. Produktivitas bisnis lain diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dan sumber daya atau modal yang menciptakan laba. Satu lagi manfaat penting yang signifikan dalam bisnis adalah menjaga kewajarannya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah substansi bisnis memiliki kemungkinan besar di kemudian hari. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai penunjuk untuk mengukur kinerja suatu organisasi (Harahap, 2008). Profitabilitas memiliki data untuk menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dan produktivitas penggunaan subsidi organisasi yang digunakan baik modal awal maupun modal sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh investor dan calon investor yang diharapkan sebagai alasan untuk menetap. pilihan dalam berkontribusi (Rahmawati, 2018).

Profitabilitas tidak hanya penting bagi penyandang dana dan pendukung keuangan yang diharapkan, tetapi juga penting bagi manajemen untuk menetapkan target dan menilai kelangsungan hidup administrasi organisasi serta menjadi evaluasi publik organisasi. Profitabilitas juga dimanfaatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi kecukupan bank sebagai metode bagi

ahli administrasi dalam menentukan metodologi dan dokus pengawasan OJK terhadap bank (Rahmawati, 2018).

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Sudarsono, 2008) hubungan antara bank dan nasabahnya di bank syariah bukanlah hubungan debitur dengan pemberi pinjaman, melainkan hubungan organisasi antara pemberi dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, manfaat bank syariah tidak hanya mempengaruhi tingkat bagi hasil bagi investor tetapi juga mempengaruhi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana. Sejalan dengan itu, bank akan secara konsisten meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban, dengan alasan semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka daya tahannya semakin terjamin.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa standar syariah adalah pedoman pengaturan yang bergantung pada hukum syariah di antara bank-bank dan kumpulan yang berbeda untuk kapasitas aset untuk membiayai kegiatan bisnis atau kegiatan yang berbeda yang diucapkan secara syariah, antara lain : pembiayaan tergantung pada aturan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan tergantung pada aturan jual beli produk dengan manfaat (*murabahah*), pembiayaan tergantung pada aturan nilai investasi (*musyarakah*).

PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH

PERIODE 2017-2019

Tahun	Laba	% penurunan
2017	Rp 165 miliar	-
2018	Rp 32 miliar	80,6%
2019	Rp 416 miliar	-

Dari tabel diatas Laba bank syariah di OJK mencatat penurunan paling besar, yakni hingga 80,6% menjadi Rp 32 miliar pada 2018. Sementara itu, pada Januari 2017, bank syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 165 miliar. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, penurunan keuntungan bersih dikarenakan oleh penghasilan bank syariah mencapai Rp. 3 Triliun di bulan Januari 2018, nilai tersebut menurun dipadankan 2017 yang mencapai Rp. 3,94 triliun. keuntungan industri bank syariah tahun 2018 adalah Rp 329 miliar. Nilai tersebut menurun 12,03% dipadankan tahun 2017 mencapai Rp 374 miliar.

Fenomena yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan laba bank umum syariah di tahun 2018 berkurang 80,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada November 2019 bank umum syariah mengalami kenaikan laba mencapai 26,5%, namun kenaikan laba tersebut tidak signifikan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu dari faktor pembiayaan, pada tahun 2018 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 3,54%, pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 27,51%, dan pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sebesar 6,78% (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Laba yang didapat bank dapat ditetapkan karena ukuran pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan juga merupakan suatu hal yang diinginkan oleh beberapa klien, sehingga pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu variabel yang memberi pengaruh profitabilitas bank syariah. Semakin meningkat pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, juga *ijarah*, sehingga akan semakin tinggi juga profitabilitas suatu bank (Pratama dkk, 2017).

Pembiayaan sangat berharga bagi bank syariah, nasabah, dan otoritas publik. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar di antara dispersi aset lainnya yang dilakukan oleh bank syariah (Ismail, 2011). Pembiayaan yang telah disampaikan oleh bank umum syariah baik melalui pedoman jual beli, bagi hasil atau sewa memiliki dua prospek, yaitu kemungkinan untuk menghasilkan manfaat dan tidak menciptakan manfaat (Sari, 2017). Akad murabahah yang merupakan salah satu hasil pedoman jual beli mendominasi transaksi pembiayaan bank syariah, semakin banyak bank syariah yang mengarahkan aset sebagai pembiayaan murabahah maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh bank syariah (Haq, 2015).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* memiliki peranan yang sangat penting dalam perbankan syariah, karena pembiayaan *mudharabah* merupakan sarana sangat penting bagi keuangan syariah untuk membatasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti kantor untuk pebisnis. *Mudharabah* yang bergantung pada pedoman pembagian *profit and loss sharing* adalah pilihan yang tepat bagi organisasi keuangan Islam yang menjauh dari kerangka bunga, karena sistem bunga pada perbankan syariah di haramkan (Riyanto, 2018).

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki perbedaan dalam penyampaian modal dan usaha para pelaksananya, seperti halnya pembagian keuntungan. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memberikan kontribusi 100% dari modal, sedangkan nasabah hanya mengelola usaha. Pembagian keuntungan tergantung pada ukuran modal yang disumbangkan. Dalam pembiayaan

Musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal dan menangani bisnis, sebagian besar sebesar 60%:40%. Pembagian keuntungan juga didasarkan pada ukuran modal yang dimasukkan dalam usaha tersebut. (Rivai dalam Purwanto, 2011:15)

Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas suatu bank (Pratama dkk, 2017). Dalam kaitan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang mempengaruhi titik tinggi dan titik rendah profitabilitas bank syariah, ada beberapa ilmuwan yang meneliti dampak pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, mengingat penelitian yang diarahkan oleh Wibowo dan Sunarto (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Pembiayaan dengan prinsip *ijarah*, bank syariah akan mendapatkan pembayaran sebagai uang sewa (*ujroh*) yang nantinya dapat meningkatkan tingkat keuntungan dan pengembalian atas *asset*. Dengan kata lain semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang akan dihasilkan (Sami, 2012)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. Pemeriksaan Purwaningsih (2016) menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap produktivitas bank syariah. Sementara itu, penelitian Wibowo dan Sunarto (2014) menemukan bahwa

pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap keuntungan bank syariah sedangkan variabel pembiayaan *Murabahah* menurut penelitian dari Anjani dan Indira (2015) menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank syariah, menurut hasil penelitian dari Rahayu (2017) mendapatkan hasil bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Variabel pembiayaan *musyarakah*, menurut penelitian Fatmawati, dkk (2016) mengatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan dari penelitian purwaningsih (2016) mendapatkan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Menurut peneliti Pratama, dkk (2017) pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini berbeda dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) yang menyatakan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah

Dari fenomena yang terjadi ditemukan beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu maka atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2020)”**

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *Murabahah* mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan *Mudharabah* mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
3. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
4. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?
5. Apakah pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *musyarakah* dan *Ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

5. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

Hasil review tersebut diandalkan untuk menambah data dan informasi tentang dampak *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank syariah. Terlebih lagi, analis dapat membuat referensi lebih lanjut yang tertarik pada pemeriksaan yang sebanding.

2. Untuk perbankan Syariah

Hasil tinjauan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi untuk bekerja pada sifat pelaksanaan perbankan dan dapat digunakan sebagai pemikiran untuk dinamis bagi perbankan syariah.

3. Untuk Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang data keuangan syariah, khususnya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* di perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

BAB I

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan

dengan pembahasan dalam skripsi

METODE PENELITIAN

BAB III Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian dan model analisis data.

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

BAB IV Pada bab ini berisi tentang hasil penentuan sampel penelitian dan pembahasan secara lebih luas dari hasil interpretasi data.

PENUTUP

BAB V Menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan sasaran-sasaran yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.